



PUTUSAN

Nomor : 754 / Pid.Sus / 2011 / PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHRISTIAN SALIM**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 11 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Pantai Mutiara Tower Aru 7 / 6
RT 010 / 016 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Direktur PT. Istana Magnoliatama
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa mulai pada persidangan dengan acara Putusan Sela telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **MULYADI, SH., DONY SUDERAJAT, SH.,** dan **ADNAN, SH.,** Konsultan Hukum & Advokat pada Law Office DM & Associates, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Batu Ceper Raya No. 2 D, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2011.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN SALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pekerja / buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha” sesuai dakwaan kami Penuntut Umum Pasal 186 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - slip gaji pekerja bulan Juni 2007 **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa CHRISTIAN SALIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2011 dengan dilampiri bukti surat dari T-1 sampai dengan T-5 yang uraiannya terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) juncto Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum, serta ;
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

Menimbang bahwa, atas Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan Repliknya tertanggal 20 Oktober 2011 dan Replik tersebut telah ditanggapi oleh Penasihat Hukum terdakwa dengan Dupliknya tertanggal 24 Oktober 2011 yang uraian selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor register perkara : Pid-725/JakUt/05/2011 tertanggal 06 Juni 2011, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa CHRISTIAN SALIM, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2007, bertempat di kantor PT. Istana Magnoliatama, Jalan Kapuk Indah No. 10 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f yaitu pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja / buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama, perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen dan memiliki pekerja sekitar 460 orang dengan status sebagai pekerja tetap.
- Bahwa terdakwa mempekerjakan pekerjanya tersebut didasari Surat Perjanjian Kerja, yang pada pokoknya berisi tentang kesepakatan bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama akan mempekerjakan pekerja dan pekerja menerima gaji / upah sesuai dengan yang telah disepakati. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut, terdakwa kemudian mempekerjakan pekerja sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang hingga bulan Juli tahun 2007 berjumlah sekitar 460 pekerja tetap dengan masa kerja bervariasi antara 7 tahun sampai dengan 24 tahun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang bernama sdr. MOH. DAUD HERMAN, mengeluarkan pengumuman atau pemberitahuan tertanggal 17 Juli 2011 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 17 Juli 2007, PT. Istana Magnoliatama tutup atau tidak beroperasi lagi, dengan alasan berdasarkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir (2004-2005) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ternyata perusahaan telah mengalami

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang cukup besar, sehingga perusahaan tidak mampu beroperasi / produksi lagi dan sehubungan dengan penutupan operasional perusahaan, pengusaha menawarkan kompensasi berakhirnya hubungan kerja berupa uang pisah ditambah upah 2,5 bulan per pekerja.

- Bahwa sebelum adanya pengumuman / pemberitahuan penutupan perusahaan, terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal penutupan perusahaan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, sehingga tidak ada penyelesaian masalah yang menyebabkan penutupan perusahaan.
- Bahwa atas pengumuman penutupan perusahaan tersebut, sebagian pekerja bersedia menerima penawaran perusahaan berupa pemberian uang kompensasi, uang pisah dan upah 2,5 bulan, namun sebagian pekerja sebanyak 85 orang, diantaranya Saksi KISWOYO, Saksi KIPTIAH, Saksi SITI SOFIATUN, Saksi SRIYATUN, Saksi ANDIA, Saksi SUPRATINI, Saksi SRI LESTARI, Saksi SUMINI, dan Saksi SRI HARYANTI, tidak bersedia menerimanya dan menginginkan tetap bekerja sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sejak diumumkannya penutupan perusahaan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2007 tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama tidak membayar upah kepada 85 orang pekerjanya tersebut meskipun para pekerjanya masih tetap bersedia melakukan pekerjaan seperti yang telah diperjanjikan, bahkan meskipun terdakwa telah ditegur dan diberi anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membayar hak-hak pekerja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan Eksepsi dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Pendapatnya atas Eksepsi terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi dari terdakwa CHRISTIAN SALIM tidak dapat diterima.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa CHRISTIAN SALIM dengan surat dakwaan Reg. Perk. No. : Pid-725/JKTUT/05/2011 tertanggal 06 Juni 2011 adalah sah dan memenuhi syarat

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terdakwa CHRISTIAN SALIM berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. : Pid-725/JKTUT/05/2011 tertanggal 06 Juni 2011.
4. Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **KISWOYO**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama perusahaan tempat Saksi dulu bekerja adalah PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak Desember tahun 1994.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sebagai buruh di bagian produksi dan menjabat sebagai Ketua Serikat Buruh Karya Utama.
- Bahwa Direktur PT. Istana Magnoliatama adalah terdakwa yaitu Christian Salim.
- Bahwa Saksi selama bekerja di PT. Istana Magnoliatama rutin digaji satu jutaan rupiah setiap bulan.
- Bahwa Saksi bekerja terakhir tanggal 17 Juli 2007 karena pabrik ditutup.
- Bahwa pabrik tersebut merupakan pabrik konveksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan pabrik tersebut tutup.
- Bahwa Saksi tahu pabrik tidak beroperasi dari pengumuman.
- Bahwa Saksi terakhir mendapat gaji bulan Agustus 2007.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai anak buah.
- Bahwa sebelum dilakukan penutupan karyawan yang bekerja di PT. Istana Magnoliatama berjumlah 900 (sembilan ratus) orang.
- Bahwa karyawan yang sudah mengambil dan menerima uang pisah kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) orang dari jumlah 460 (empat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh) orang karyawan tetap, sisanya menolak dengan alasan penutupan perusahaan tidak prosedural.

- Bahwa sudah selesai di Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bahwa setelah selesai belum dibayar.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama masih dalam pengawasan kurator sampai sekarang.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dari Suku Dinas Tenaga Kerja.
- Bahwa Saksi masuk sebagai pekerja di PT. Istana Magnoliatama ada surat perjanjian kerja dari pihak pekerja dengan perusahaan.
- Bahwa isi surat perjanjian kerja tersebut tentang hak dan kewajiban pekerja, hak saya adalah menerima upah dan kewajiban saya adalah bekerja.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama yang memberi upah.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan tetap.
- Bahwa ada peraturan perusahaan bagi pekerja untuk sewaktu datang maupun pulang harus ada absensi.
- Bahwa dalam surat perjanjian kerja ada sistem pengaturan jam kerja yang berlaku di PT. Istana Magnoliatama untuk hari Senin sampai hari Jumat masuk pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan untuk hari Sabtu masuk pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.
- Bahwa pihak PT. Istana Magnoliatama belum pernah melaporkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial bahwa perusahaan tidak beroperasi lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pemberian pesangon.
- Bahwa ketika perusahaan ditutup PT. Istana Magnoliatama melalui kuasa hukumnya pernah menyampaikan kepada perwakilan pekerja.
- Bahwa ada kompensasi dari PT. Istana Magnoliatama berupa uang pisah ditambah 2 (dua) bulan setengah upah, yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah PT. Istana Magnoliatama harus membayar upah pekerja.
- Bahwa pengumuman bahwa pabrik tidak beroperasi dalam bentuk pengumuman tertulis bahwa pabrik dinyatakan tutup tanggal 25 Juli.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Istana Magnoliatama membayar upah pekerja sampai tanggal 25 Juli.
- Bahwa pabrik sekarang dikuasai Kurator.
- Bahwa sekarang pabrik secara fisik dijaga teman-teman sesama buruh.
- Bahwa para buruh menguasai pabrik secara fisik atas kerja sama dengan Kurator.

2. **SRIYATUN**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tahun 1997.
- Bahwa Saksi digaji Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa gaji dibayar setiap tanggal 5 tiap bulannya.
- Bahwa ada surat perjanjian kerja.
- Bahwa Saksi bekerja di bagian pasang kancing.
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama perusahaan tersebut berjalan lancar.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama ditutup tanggal 17 Juli 2007.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 para pekerja masih bekerja setengah hari, terus ada pengumuman perusahaan ditutup dan pintu gerbang pabrik digembok.
- Bahwa tanggal 18 Juli 2007 sampai dengan tanggal 25 Juli 2007 para pekerja tidak bekerja tetapi tetap digaji. Untuk gaji bulan Juli 2007 diambil tanggal 5 Agustus 2007.
- Bahwa ada negosiasi antara para pekerja dengan pihak PT. Istana Magnoliatama, tetapi tidak ada titik temu.
- Bahwa Saksi tidak mau diberi kompensasi karena jumlahnya tidak sesuai cuma Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Saksi sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa pihak PT. Istana Magnoliatama yang menentukan jumlahnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebelumnya tidak ada konsensus.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama secara fisik sekarang dikuasai para karyawan.
- Bahwa Kurator kerjanya susah, katanya mau ada pelelangan tetapi sampai sekarang tidak ada pelelangan.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuratornya adalah Munir Fuady yang berkantor di Munir Fuady & Partners.
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan gaji bulan Juli 2007 yang diambil tanggal 5 Agustus 2007, supaya mau mengundurkan diri para pekerja digaji sampai dengan tanggal 25 Juli 2007 tetapi para pekerja tetap tidak mau mengundurkan diri.
- Bahwa setiap pekerja mendapat sekitar tiga belas jutaan rupiah sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama tidak ada disebutkan jenjang karir Saksi.
- Bahwa pada waktu melamar pekerjaan Saksi tidak ada di test.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu PT. Istana Magnoliatama mengalami kerugian.
- Bahwa akhirnya Saksi tahu PT. Istana Magnoliatama merugi dan menghentikan operasi dari pengumuman PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama tidak membayar upah tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan sekarang karena tidak ada pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama menyerahkan asset kepada Kurator setelah ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial untuk 85 (delapan puluh lima) pekerja, per orang sebesar sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) .
- Bahwa terakhir sewaktu keluar istirahat tengah hari sebelum perusahaan ditutup masih ada pekerjaan.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama tidak pernah dianalisis keuangannya, tiba-tiba perusahaan ditutup.
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama hak para pekerja dipenuhi sampai perusahaan tutup.
- Bahwa sesudah perusahaan ditutup para pekerja diwakili serikat buruh.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam kepengurusan serikat buruh.
- Bahwa serikat buruh tidak dilarang di PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa kesalahan terdakwa tidak membayar hak karyawan.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau dibayar padahal sudah ada 360 karyawan yang dibayar karena jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan masa kerja Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali perundingan antara pihak pekerja dengan pihak PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa Saksi pernah ikut perundingan satu kali.

3. **SUPRATINI**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tanggal 16 Agustus 1994.
- Bahwa Saksi karyawan tetap di PT. Istana Magnoliatama bagian jahit.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan hak Saksi oleh PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa perusahaan ditutup karena perusahaan merugi sesuai pengumuman yang ditempel.
- Bahwa ada kompensasi dari PT. Istana Magnoliatama kepada karyawan berupa uang pisah ditambah 2 (dua) bulan setengah upah yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi ada karyawan yang tidak mau mengambil.
- Bahwa ada 85 (delapan puluh lima) karyawan yang tidak mau mengambil.
- Bahwa alasannya adalah kompensasinya kurang banyak karena masa kerja sudah lama.
- Bahwa Kurator kurang pro aktif.
- Bahwa perusahaan sudah tutup dan digembok.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelum bulan Juli 2007 perusahaan merugi.
- Bahwa tidak ada poliklinik kesehatan di PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa Saksi diberitahu ada perundingan antara pihak PT. Istana Magnoliatama dengan pihak pekerja.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali perundingan.

4. **KIPTIAH**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak 8 Juli 1994.
- Bahwa perusahaan ditutup tanggal 17 Juli 2007.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan tetap.
- Bahwa penyebab perusahaan ditutup karena merugi. Ada pengumuman perusahaan ditutup pada waktu istirahat pukul 12.00, buruh disuruh keluar dan setelah itu tidak boleh masuk lagi.
- Bahwa ada perwakilan dari buruh yaitu Serikat Buruh Karya Utama dipimpin Kiswoyo tetapi menemui jalan buntu.
- Bahwa perusahaan memberikan uang kompensasi ditambah 2 (dua) bulan setengah gaji yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi belum menerima kompensasi karena perusahaan tidak merugi dan tidak sesuai dengan masa kerja Saksi.
- Bahwa ada 85 (delapan puluh lima) orang yang belum menerima kompensasi.
- Bahwa rata-rata masa kerja buruh yang tidak mau menerima kompensasi 12 (dua belas) tahun ke atas.
- Bahwa perusahaan dinyatakan pailit.
- Bahwa kekayaan perusahaan sudah didata oleh Kurator tetapi sampai sekarang belum dibayar.
- Bahwa ada surat pengangkatan Saksi bekerja dari personalia.
- Bahwa kewajiban bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB sedangkan hak yang didapat berupa gaji.
- Bahwa tidak ada disebutkan kapan diberhentikan.
- Bahwa lebih banyak karyawan kontrak pada waktu Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi pernah mendengar perusahaan ditutup untuk mengganti karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, tetapi perusahaan sampai sekarang masih tutup.
- Bahwa sebelumnya PT. Istana Magnoliatama tidak ada masalah
- Bahwa ada perundingan antara pihak PT. Istana Magnoliatama dengan pihak pekerja sebanyak satu kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kontrak kerja antara serikat buruh dengan PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa tidak ada masa berakhir sebagai karyawan.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan perusahaan dinyatakan pailit.

5. **SRI LESTARI**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tanggal 06 Januari 1992.
- Bahwa Saksi karyawan tetap di PT. Istana Magnoliatama sebagai mandor.
- Bahwa tidak ada jangka waktu bekerja sebagai karyawan.
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di PT. Istana Magnoliatama kurang lebih 900 (sembilan ratus) orang dengan rincian karyawan tetap 460 (empat ratus enam puluh) orang dan sisanya karyawan kontrak.
- Bahwa selama ini gaji karyawan lancar, perusahaan berhenti beroperasi tanggal 17 Juli 2007 karena merugi tetapi apa yang menyebabkan perusahaan rugi Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempel pengumuman, tahu-tahu sudah tertempel pengumuman.
- Bahwa karyawan ada yang mau menerima kompensasi karena karyawan tetap diminta nomor handphonenya, nanti dihubungi untuk menjadi karyawan lagi.
- Bahwa perusahaan sudah tidak berproduksi lagi.
- Bahwa Kurator yang mengawasi perusahaan selama ini tetapi Kurator pekerjaannya lama dan secara fisik para karyawan yang menjaga.
- Bahwa belum ada kepastian dari Kurator untuk melelang barang-barang.
- Bahwa pabrik masih tetap tutup.
- Bahwa PT. Istana Magnoliatama tidak memenuhi hak gaji dan tunjangan hari raya.
- Bahwa ada dijanjikan oleh mandor perusahaan jaminan dari PT. Istana Magnoliatama untuk mempekerjakan kembali karyawan.
- Bahwa ada kemungkinan status karyawan diubah menjadi karyawan kontrak.
- Bahwa uang kompensasi ditambah 2 (dua) bulan setengah gaji yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kompensasi ditambah 2 (dua) bulan setengah gaji yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum pernah dirundingkan pihak perusahaan dengan para karyawan, itu maunya perusahaan.

6. **SUMINI**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tanggal 22 Agustus 1995.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian kerja tetapi Saksi lupa isinya apa.
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja di PT. Istana Magnoliatama karena perusahaan tutup.
- Bahwa ada pengumuman yang ditempel di kantin menyatakan perusahaan ditutup karena merugi.
- Bahwa isi pengumuman tersebut kurang jelas.
- Bahwa sewaktu pengumuman ditempel karyawan masih bekerja ½ hari.
- Bahwa di PT. Istana Magnoliatama ada serikat buruh yaitu Serikat Buruh Karya Utama dipimpin oleh Kiswoyo.
- Bahwa Saksi tidak mau menerima uang kompensasi karena perusahaan tidak merugi dan Saksi masih kepingin kerja.
- Bahwa perusahaan masih tutup sampai sekarang.
- Bahwa sekarang yang menguasai perusahaan adalah Kurator.
- Bahwa status Saksi sampai sekarang belum jelas.
- Bahwa jumlah kompensasi yang ditawarkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa menurut Saksi tidak pantas uang kompensasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena tidak sesuai dengan masa kerja.
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak ikut dalam perundingan, Saksi mengetahui dari lembaran-lembaran yang disebar.

7. **SRI HARYANTI**, memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tanggal 22 Agustus 1995.
- Bahwa Saksi berstatus sebagai karyawan tetap.
- Bahwa Saksi terakhir bekerja tanggal 27 Juli 2007.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perusahaan ditutup karena perusahaan mengalami kerugian.
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan rugi dari pengumuman yang ditempel pihak perusahaan.
- Bahwa perusahaan memberikan kompensasi ditambah 2 (dua) bulan setengah gaji, yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mau menerima uang kompensasi tersebut karena tidak sesuai dengan masa kerja.
- Bahwa karyawan yang tidak mau menerima uang kompensasi tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
- Bahwa Kurator yang menguasai perusahaan sekarang dan secara fisik perusahaan dikuasai oleh sesama karyawan yang tidak mau menerima uang kompensasi.
- Bahwa serikat buruh di PT. Istana Magnoliatama bernama Serikat Buruh Karya Utama yang dipimpin oleh Kiswoyo.

8. **SITI ROFIATUN SADIAH**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertanggal 13 September 2007 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

- Saksi kenal dengan Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama yaitu Christian Salim.
- Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tanggal 16 September 1996 sebagai operator jahit.
- Upah Saksi setiap bulannya sebesar Rp 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Saksi tidak menerima upah sejak tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan sekarang.
- Saksi pernah menanyakan hal ini kepada pimpinan perusahaan tetapi perusahaan beralasan tutup.
- Saksi mau upah segera dibayarkan dan dipekerjakan kembali.

9. **ANDIYAH**, dibacakan sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertanggal 14 September 2007 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama yaitu Christian Salim.
- Saksi bekerja di PT. Istana Magnoliatama sejak tanggal 16 September 1996 sebagai operator jahit.
- Upah Saksi setiap bulannya sebesar Rp 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Saksi tidak menerima upah sejak tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan sekarang.
- Saksi pernah menanyakan hal ini kepada pimpinan perusahaan tetapi perusahaan beralasan tutup.
- Saksi mau upah segera dibayarkan dan dipekerjakan kembali.
- Jam kerja di PT. Istana Magnoliatama dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

10. **Drs. HADI BROTO**, memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Raya Plumpang Semper No. 41 Jakarta Utara.
- Bahwa Ahli bekerja di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 02 Oktober 2003.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.
- Bahwa hubungan kerja antara PT. Istana Magnoliatama dengan Kiswoyo dan kawan-kawan adalah hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu atau karyawan tetap.
- Bahwa absensi kehadiran merupakan bukti kehadiran pekerja dan hal ini selalu diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- Bahwa pembuatan surat pengangkatan adalah merupakan kewajiban pengusaha, apabila pengusaha tidak melakukan kewajibannya membuat surat pengangkatan maka pengusaha bertanggung jawab terhadap akibat dari pelaksanaan hubungan kerja.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menangani kasus PT. Istana Magnoliatama dengan para pekerjanya sebanyak 105 (seratus lima) orang dan telah dikeluarkan anjuran supaya PT. Istana Magnoliatama membayar upah para pekerjanya.
- Bahwa apabila karyawan sudah hadir dan pengusaha tidak memberikan pekerjaan akibat kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha maka terhadap hal ini pengusaha tetap harus membayar upah pekerja tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi a de charge (Saksi yang meringankan terdakwa) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

11. **Dr. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini sedang dalam proses pembayaran pada para buruh, karena perusahaan pailit jadi proses dialihkan ke Pengadilan Niaga dan sedang diverifikasi meskipun sampai saat ini belum sampai pada tahap pembayaran.
- Bahwa segala kewajiban PT. Istana Magnoliatama diambil alih oleh pengadilan niaga yang diambil dari bundel pailit.
- Bahwa sudah ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 Januari 2010.
- Bahwa pembayaran dalam bundel di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
- Bahwa sudah ada penghitungan.
- Bahwa dalam daftar yang dipenuhi untuk sekitar tujuh puluhan orang.
- Bahwa sesuai proses kepailitan sebelum dijual ada proses dinilai oleh orang lain yang professional dan proses penilaian itu sudah selesai.
- Bahwa sering ada komunikasi dengan tujuh puluhan orang karyawan tersebut.
- Bahwa ada proses keberatan dari beberapa karyawan, dalam proses berjalannya harusnya tinggal proses pelelangan.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menyelesaikan uang yang belum dibayar barang dilelang kemudian uang yang terkumpul dibagikan kepada yang berhak termasuk karyawan.
- Bahwa karena sudah ada putusan pailit maka pembagian tunduk pada putusan kepailitan.
- Bahwa lebih dari yang diterima tidak mungkin, tetapi apabila tidak cukup maka karyawan juga mendapat tidak penuh.
- Bahwa perusahaan PT. Istana Magnoliatama yang pailit mempunyai kewajiban yang lain yaitu tagihan dari Bea dan Cukai yang masih dalam sengketa dan dari pihak asuransi.
- Bahwa dalam masalah kepailitan tidak ada batas penentuan jangka waktu yang harus diselesaikan.
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan PT. Istana Magnoliatama belum pailit sebelum perusahaan ditutup yang Saksi baca dari dokumen.
- Bahwa Saksi tahu keadaan perusahaan PT. Istana Magnoliatama sebelum perusahaan ditutup dari dokumen.

Menimbang bahwa, di samping Saksi-Saksi di persidangan juga diajukan barang bukti berupa : slip gaji pekerja / buruh bulan Juni 2007.

Menimbang bahwa, di dalam persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Istana Magnoliatama sejak tahun 2005.
- Bahwa Kiswoyo dan kawan-kawan adalah karyawan terdakwa di PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa terakhir bulan Juli 2007 upah pekerja PT. Istana Magnoliatama sudah dibayarkan.
- Bahwa sebelum perusahaan tutup jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Istana Magnoliatama kurang lebih 500 (lima ratus) orang karyawan.
- Bahwa perusahaan ditutup karena omzet perusahaan menurun sehingga perusahaan merugi, pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. Istana Magnoliatama bergerak dalam bidang garment.
- Bahwa ada kompensasi dari PT. Istana Magnoliatama berupa uang pisah ditambah 2 (dua) bulan setengah upah, yang kalau dihitung semua sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa karyawan yang sudah mengambil dan menerima uang pisah kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) orang dari jumlah 460 (empat ratus enam puluh) orang karyawan tetap, sisanya menolak dengan alasan penutupan perusahaan tidak prosedural.
- Bahwa karyawan yang tidak mau menerima kompensasi beralasan karena sudah bekerja rata-rata masa kerja 12 (dua belas) tahun ke atas.
- Bahwa perusahaan ditutup atas perintah terdakwa sebagai Direktur PT. Istana Magnoliatama tanpa ada perundingan dengan pihak karyawan PT. Istana Magnoliatama.
- Bahwa perusahaan ditutup siang hari saat karyawan istirahat makan siang dan perusahaan hari itu masih tetap beroperasi.
- Bahwa perusahaan PT. Istana Magnoliatama sudah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bahwa ada bukti audit bahwa perusahaan PT. Istana Magnoliatama mengalami kerugian.

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang bahwa, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur pertama "**barang siapa**" di sini menunjuk subjek hukum pelaku dari tindak pidana, dimana dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama CHRISTIAN SALIM lengkap dengan identitasnya, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu untuk berbuat serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa CHRISTIAN SALIM tersebut.

Menimbang bahwa, unsur kedua "**pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha**", dari keterangan Saksi-Saksi, juga pendapat Ahli, serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA bergerak di bidang garment dimana mempunyai pekerja atau buruh di antaranya para Saksi yang sedang bekerja sesuai bidangnya masing-masing yang telah puluhan tahun bekerja pada perusahaan milik terdakwa, akan tetapi pada tanggal 17 Juni 2007 sekitar pukul 12.00 WIB saat para pekerja / buruh istirahat untuk makan siang, para buruh semuanya diperintahkan untuk keluar dari dalam pabrik PT. ISTANA MAGNOLIATAMA, kemudian secara tiba-tiba ditempelkan pengumuman kalau pabrik tersebut ditutup karena merugi.
- Bahwa tindakan pihak perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa menutup perusahaan atau pabrik secara tiba-tiba tersebut dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan para pekerja / buruh yang saat itu statusnya masih sebagai pegawai pabrik dan masih melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing dan bagiannya masing-masing sesuai perjanjian yang telah dibuat antara perusahaan dengan para pekerja / buruh.
- Bahwa karena belum ada pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja / para buruh, sehingga para pekerja / para buruh disini termasuk para Saksi masih tetap masuk kerja walaupun pabrik ditutup, tetapi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan tidak mempekerjakan sebagaimana mestinya bahkan diterlantarkan, sehingga statusnya tidak jelas dan juga tidak mendapatkan upah dari terdakwa selaku Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA.

- Bahwa kemudian para pekerja / para buruh yang belum diputus hubungan kerjanya tersebut karena masih merasa sebagai pekerja dan masih berhak atas upah dari perusahaan, maka para pekerja / para buruh (di antaranya para Saksi) mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial dimenangkan oleh para pekerja / para buruh, dimana pihak perusahaan PT. ISTANA MAGNOLIATAMA milik terdakwa diharuskan membayar kepada para pekerja / para buruh secara keseluruhan sebesar Rp 1.037.662.110,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dengan perincian masing-masing pekerja / buruh mendapatkan pesangon kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang hingga kini juga belum dibayar oleh terdakwa selaku Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA pada tanggal 12 Nopember 2009 telah mengajukan Pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dengan Putusan Nomor : 67/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 05 Januari 2010, PT. ISTANA MAGNOLIATAMA dinyatakan Pailit maka seluruh harta perusahaan dikuasai oleh Kurator yang dipegang oleh Dr. MUNIR FUADY, SH., MH., LLM.
- Bahwa karena PT. ISTANA MAGNOLIATAMA tanggal 05 Januari 2010 telah dinyatakan Pailit, maka tanggung jawab segala utang dan beban perusahaan PT. ISTANA MAGNOLIATAMA berada di tangan Kurator termasuk untuk membayar pesangon para pekerja / para buruh sebesar Rp 1.037.662.110,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dengan perincian masing-masing pekerja / buruh mendapatkan pesangon kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bukan beban terdakwa lagi selaku Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA .
- Bahwa dari fakta tersebut di atas maka telah terbukti kalau terdakwa selaku Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA telah memperlakukan pekerjaanya / buruhnya yang masih terikat perjanjian dengan perusahaan serta masih

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan tidak mempekerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun adanya halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh perusahaan tersebut *sejak perusahaan ditutup secara tiba-tiba saat pekerja / buruh istirahat untuk makan siang sekitar pukul 12.00 WIB tanggal 17 Juni 2007 sampai dengan perusahaan PT. ISTANA MAGNOLIATAMA dengan terdakwa sebagai direktornya dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusannya tertanggal 05 Januari 2010*, dengan demikian unsur kedua telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa, karena semua unsur-unsur Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, dan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan ataupun melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, karena semua unsur-unsur Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, juga di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Pleadoo Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) juncto Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa segera ditahan, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa : slip gaji pekerja / buruh bulan Juni 2007 sebagai bukti gaji terakhir yang diterima para pekerja /

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh pada PT. ISTANA MAGNOLIATAMA tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para pekerja / para buruh karena telah dilakukan pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba dan sepihak tanpa menerima upah atau pesangon yang layak sebelum perusahaan dinyatakan Pailit.
- Sebelum adanya putusan Pailit upah pekerja / buruh masih menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Direktur PT. ISTANA MAGNOLIATAMA hingga kini belum dibayar.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa kooperatif dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam akan tetapi merupakan terapi agar terdakwa sadar atas kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa oleh Majelis tepat dan adil.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 186 ayat (1) juncto Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak mempekerjakan pekerja atau buruh yang masih bersedia melakukan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha sejak perusahaan ditutup secara tiba-tiba tanggal 17 Juli 2007 sampai dengan perusahaan**

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusannya tertanggal 05 Januari 2010”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CHRISTIAN SALIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : slip gaji pekerja / buruh bulan Juni 2007 **tetap terlampir dalam berkas perkara ini.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 oleh kami **SUCIPTO, SH.** selaku Ketua Majelis, **BUSRA, SH., MH.** dan **SIFA UROSIDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2011** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh JANSON MANIHURUK, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh M. ICHWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **BUSRA, SH., MH.**

SUCIPTO, SH.

2. **SIFA UROSIDIN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANSON MANIHURUK, SH., MH.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 754/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.